



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 256 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBERIAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, perlu memberikan uang makan kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Uang Makan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - 7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA.**
- KESATU** : Menetapkan pemberian uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agama.
- KEDUA** : Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada data kehadiran/masuk kerja setiap hari pada hari kerja yang disahkan oleh Pejabat yang membidangi ketatausahaan atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- KETIGA** : Data kehadiran/masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan data hasil rekam menggunakan perangkat rekam elektronik.
- KEEMPAT** : Dalam hal tidak terdapat perangkat rekam elektronik, perangkat rekam tidak berfungsi/rusak, PNS belum terdaftar dalam perangkat rekam elektronik, dan/atau dalam keadaan kahar (*force majeure*), data kehadiran dapat diganti dengan data kehadiran manual.
- KELIMA** : Dalam hal PNS melaksanakan tugas luar/rapat di luar kantor dinyatakan hadir apabila dibuktikan dengan surat tugas.
- KEENAM** : Besarnya uang makan yang diberikan kepada PNS perhari sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM).
- KETUJUH** : Terhadap pegawai yang tidak hadir, sedang melakukan perjalanan dinas, cuti, dan tugas belajar, tidak diberikan uang makan.

KETUJUH ...

KEDELAPAN : Dengan berlakunya keputusan ini, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SJ/B.III/4/HK/007/1854/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Mekanisme Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN